



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/29.05/VIII/2018

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : Febriyan Potale, SH

No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

dengan laporan bertanggal 30 Agustus 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
02/LP/PL/ADM/Kab/29.05/VIII/2018

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

a) Nama dan alamat pelapor;

- b) Pihak terlapor;
 - c) Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) Uraian kejadian.
- Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum”

Pasal 25 ayat (6) Syarat Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

1. Identitas pelapor yang terdiri atas:

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

2. Identitas terlapor terdiri atas:

1. Nama;
2. Alamat; dan
3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasal 25 ayat (7) syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. Waktu peristiwa;
2. Tempat peristiwa;
3. Saksi;
4. Bukti lainnya; dan
5. Riwayat/uraian peristiwa; dan

b. Hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada intinya berisi:

a. Identitas Pelapor:

Nama : Febriyan Potale, SH

Alamat :

No. Telepon :

Fotocopy KTP : ada berjumlah 7 (tujuh) rangkap

b. Identitas terlapor:

Nama : H. Daud Syarief, SE

Alamat :

Kedudukan : Daftar Calon Sementara Anggota
DPRD Partai PDIP Dapil 1
Gorontalo Utara

c. Obyek pelanggaran yang dilaporkan

1. Waktu peristiwa

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Tempat peristiwa

Bahwa berdasarkan laporan pelapor, menjelaskan tempat kejadian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dibuktikan dengan diserahkannya Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara serta Pemenuhan 30% Keterwakilan Bakal Calon Perempuan dan Penempatannya dalam Susunan

Daftara Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;

3. Saksi

Bahwa berdasarkan laporan pelapor menyebutkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

- a. Suleman Lakoro;
- b. Adrian Katili; dan
- c. Roy.

4. Bukti lainnya

Bahwa berdasarkan laporan pelapor mengajukan bukti-bukti:

- a. Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar atas nama Daud Syarief;
- b. Surat Keputusan KPU Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;
- c. Surat Keterangan 175/Set-DPRD/126.a/VII/2018.

5. Riwayat/uraian peristiwa

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018, dalam hal penetapan dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019, diduga telah terjadi pelanggaran Administratif sebagai berikut :

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, telah keliru dalam hal membuat/menetapkan Surat Keputusan Nomor : 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018,

karena antara Surat Keputusan dan Lampirannya tidak linier. Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara lampirannya adalah Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. Bahwa Penetapan Saudara H. Daud Syarief, SE sebagai salah seorang Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, tidak berdasarkan regulasi/ketentuan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa yang bersangkutan sampai saat ini masih terdaftar sebagai Anggota partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara;
 2. Sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disyaratkan bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten, yang Parameter Keabsahannya sebagaimana Keputusan KPU-RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, bahwa pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten yang hingga saat ini belum dilakukan yang bersangkutan;
 3. Sebagaimana pada pasal 7 point (5) huruf c PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018, bahwa

pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga pejabat yang berwenang sebagaimana PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Olehnya yang berhak/berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses adalah Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bukan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;

4. Bahwa Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 175/Set-DPRD/126.a/VII/2018 yang seharusnya menyatakan bahwa pengunduran diri saudara H. Daud Syarief **sementara diproses dirubah dengan akan diproses**, hal ini tentunya bertentangan dengan bunyi yang disyaratkan PKPU-RI 20 Tahun 2018. Kami menduga hal ini sengaja dilakukan dikarenakan pihak Sekretariat DPRD bukan merupakan pihak yang berwenang memproses pengunduran diri dimaksud, yang diperkuat lagi oleh UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 bahwa pengunduran diri/pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik

Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang hingga saat ini belum dilakukan karena yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada usulan dari Pimpinan Partai Kabupaten/Kota, tidak dapat dikeluarkan pula surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, apalagi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

d. Hal yang diminta untuk diputuskan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Merekomendasikan pembatalan dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor : 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menyatakan bahwa pihak KPU Gorontalo Utara telah keliru terhadap penetapan saudara H. Daud Syarief, SE sebagai salah seorang DCS pada PILEG 2019;
3. Merekomendasikan kepada KPU Gorontalo Utara untuk mendiskualifikasi saudara H. Daud Syarief, SE dari DCS dan/atau tidak diloloskan

masuk dalam DCT PILEG 2019;

4. Memberi sanksi sesuai regulasi yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terbukti dengan sengaja melanggar apa yang menjadi keberatan pelapor.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Febriyan Potale, SH telah memenuhi ketentuan menurut Pasal 454 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

c. Tentang Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang *“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan *“ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, dan huruf b di atas, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

d. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

1. Pelapor

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan *“Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan pelanggaran Pemilu dan Laporan pelanggaran Pemilu”*;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*
 - a) Nama dan alamat pelapor;
 - b) Pihak terlapor;
 - c) Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d) Uraian kejadian.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- Bahwa pelapor atas nama Febriyan Potale, SH

- 
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Terlapor

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:
 - a. Calon anggota DPR;
 - b. Calon anggota DPD;
 - c. Calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
- Bahwa berdasarkan laporan pelapor, yang menjadi terlapor dalam dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah H. Daud Syarif, SE yang merupakan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD dari Partai PDIP, mengingat H. Daud Syarif, SE belum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, maka H. Daud Syarif, SE tidak memiliki kedudukan atau hak hukum (*Legal Standing*) untuk dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

e. Tentang Tenggang waktu Laporan

1. Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu”;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan “Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM”;
 3. Bahwa berdasarkan laporan pelapor, pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari selasa tanggal 23 Agustus tahun 2018 setelah mendapat informasi dari rekannya, dan dilaporkan pada tanggal 30 Agustus 2018.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Menyatakan terpenuhi Syarat formil dan Syarat materil laporan *a quo*;
 2. Menyatakan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berwenang untuk menyelesaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;

3. Menyatakan tidak terpenuhi kedudukan atau status hukum (*Legal Standing*) terlapor *a quo*;
4. Menyatakan terpenuhi tenggang waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara oleh **1) Lius Ahmad, S.Pd, M.Si**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **2) Jefrian Akutu, S.Pd**, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **3) Yanti Halalangi, SE**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 4 September 2018.

Ketua

Lius Ahmad, S.Pd, M.Si

Anggota

Jefrian Akutu, S.Pd

Anggota

Yanti Halalangi, SE